



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 44/PP.07/3323/2021
TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir . . .

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 87/PK.01/3323/2021 tanggal 1 November 2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Facebook : Jdih Kpu Temanggung
- b. Twitter : @TemanggungKpu
- c. Instagram : jdih_kpu_temanggung

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung

Pada tanggal 1 November 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ttd,

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretaris


BUDI RATNO

LAMPIRAN :

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 44/ PP.07/3323/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Daftar Akun Media Sosial Resmi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih KPU Temanggung

URL : <https://www.facebook.com/JDIH-KPU-Temanggung-100866841980122/>

Tampilan ;



Jdih Kpu Temanggung

 **Tambah Teman**

 **Pesan**

...

 **Dari Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia**

... **Lihat Info Tentang Jdih**

Teman

469 (2 teman bersama)

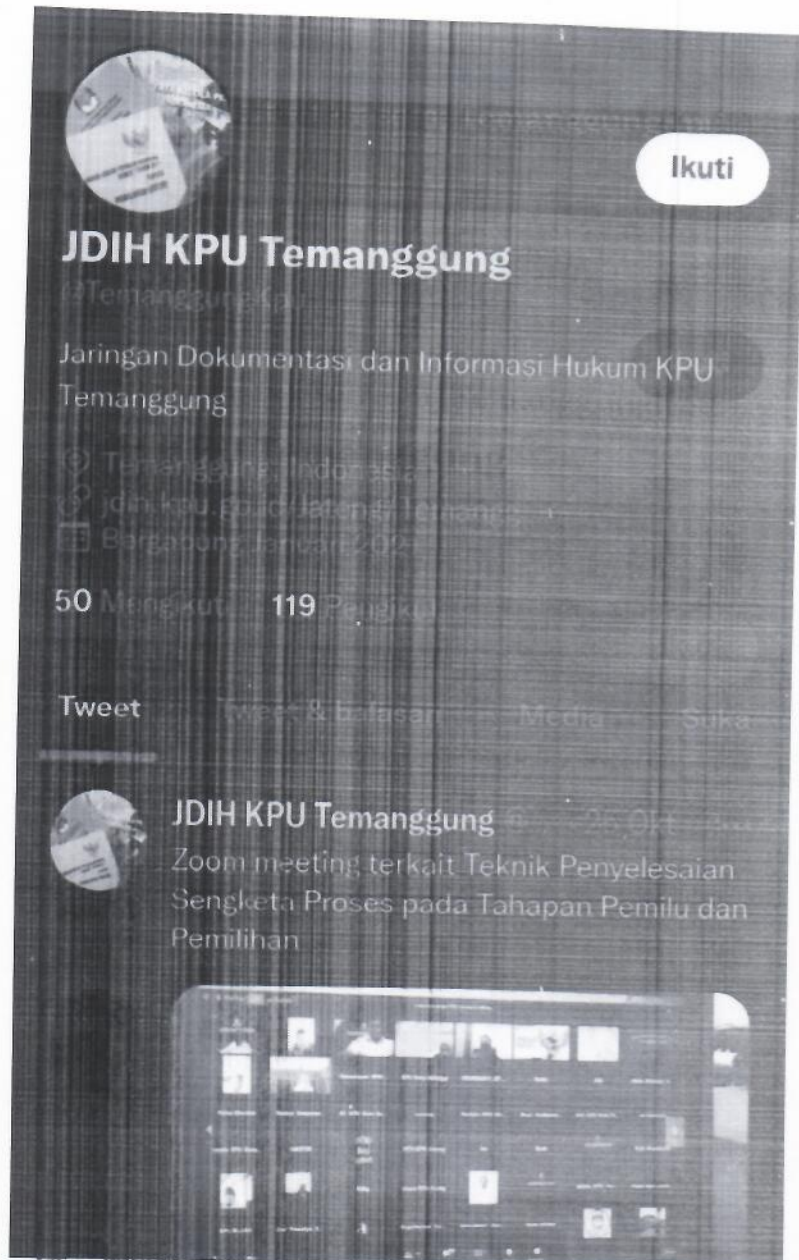


B. Twitter

Nama Pengguna : @TemanggungKpu

URL : <https://mobile.twitter.com/TemanggungKpu>

Tampilan :



C. Instagram

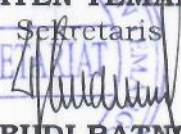
Nama Pengguna : jdih_kpu_temanggung
URL : https://instagram.com/jdih_kpu_temanggung
Tampilan :



Di tetapkan di Temanggung
Pada Tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
ttd,
MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretaris

BUDI RATNO